

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL
ATAS KEPEMILIKAN TANAH DALAM
PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL**

(Studi Kasus Jalan Tol Batang-Semarang, di Dusun Krengseng
Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL
ATAS KEPEMILIKAN TANAH DALAM
PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL**

(Studi Kasus Jalan Tol Batang-Semarang, di Dusun Krengseng
Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ARIEF SETYA PRAMANA

NIM : 1519019

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIEF SETYA PRAMANA

NIM : 1519019

Judul Skripsi : Perlindungan Hak Konstitusional Atas Kepemilikan Tanah dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus Jalan Tol Batang-Semarang, di Dusun Krengseng Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Maret 2026

Yang Menyatakan,



ARIEF SETYA PRAMANA

NIM. 1519019

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Annas Aulia Nur Mulia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : ARIEF SETYA PRAMANA
NIM : 1519019
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Hak Milik Masyarakat dalam Pengadaan Tanah Terdampak Jalan Tol (Studi Kasus Jalan Tol Batang-Semarang, di Dusun Krengseng Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 5 Maret 2026
Pembimbing,



Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Arief Setya Pramana

NIM : 1519019

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Perlindungan Hak Konstitusional Atas Kepemilikan Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus Jalan Tol Batang-Semarang, di Dusun Krengseng Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I


Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Penguji II


HERNING HAMBARRUKMI, M.HL
NIP. 198312092025212003

Pekalongan, 2 April 2026

Ditandatangani Oleh

Dekan




M. Ag. M. Ag.
NIP. 1962000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah

15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Ṭalhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	a	a
---	Kasrah	i	i
---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
...وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Latin	Nama
...أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis ال
القران : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الغزالي الإمام : *al-Imām al-Gazāli*

المثنائي السبع : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

الدين علوم إحياء : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

خير هو الله وان الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut


شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohmanirohim, penulis memanjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Hak Milik Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah Terdampak Jalan Tol” dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, dari awal hingga akhir, banyak mengalami kesulitan. Namun, berkat dorongan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, penulis dapat melewati semua itu. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kesemua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Khususnya kepada Kedua Orang Tua tercinta yang memberikan support system yang besar, dalam hal apapun itu, seperti setiap harinya bagaimana belajar untuk apapun yang sudah kamu mulai selesaikan dengan baik jangan melihat waktu dan prosesnya yang lama tapi bagaimana caranya kamu menyeleikan apa yang sudah kamu mulai.
2. Kepada Bpk Kyai Rozaq dan Umi Hanik, yang selalu membentanyakan bagaimana progresnya,sudah sampai mana,dan memberikan motivasi. Terimakasih banyak atas doa dan harapan yang sangat besar kepada santri tercintanya ini, yang sudah lama menunggu moment ini.
3. Kepada Bapak Agung Barok Pratama, Dosen Pembimbing yang sudah membrikan arahan,motivasi, serta nasehat-nasehat yang luar bisa selama berjalannya proses penyusunan skripsi ini, semoga keberkahan dan Kesehatan selalu tercurahkan kepadanya.

4. Kepada Teman saya Bayu, Hasan, Ulum dan Pai yang sudah memberikan masukanb entah dari obrolah ngopi sejenak, mencari tempat yang tenang saling memotivasi satu sama lain. Apapun keadaanya ngobrol itu perlu, Thanks brother sudah memberikan sedikit ruang untuk sekedar bercerita tentang kehidupan.
5. Kepada Seluruh grub perguruan atlet poker terimakasih sudah memberikan waktu ruang untuk sekedar mencari inspirasi, menghapus penat, juga membersamai dikala stress ataupun pusing dikala suntuk dimanapun, kapanpun itu waktunya.



MOTTO

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai, bukan perkara proses dan waktu, Tetapi semua jawaban harus terjawab kepadamu”

(Family)



ABSTRAK


Pramana, Arief Setya. 2026. “Perlindungan Hak Konstitusional Atas Kepemilikan Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol.” Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Agung Barok Pratama, M.H.

Pembangunan jalan tol sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur nasional bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, Sebagai negara hukum Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perlindungan hukum tersebut meliputi hak masyarakat atas ganti kerugian yang layak dan adil, hak untuk memperoleh informasi, serta hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan ganti kerugian. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti

ketidaksesuaian nilai ganti kerugian, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan tanah, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum pengadaan tanah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan transparansi, sosialisasi hukum, serta pengawasan yang lebih efektif guna menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terdampak pembangunan jalan tol.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengadaan Tanah, Jalan Tol



ABSTRACT

Pramana, Arief Setya. 2026. *“The Judge” Protection of Constitutional Rights to Land Ownership in Land Acquisition for Toll Road Construction*. Thesis of the Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Agung Barok Pratama, M.H.

The construction of toll roads as part of national infrastructure development aims to increase economic growth and community welfare. However, in practice, land acquisition for toll road construction often gives rise to legal problems, especially regarding the protection of the rights of affected communities. This research aims to determine and analyze the form of legal protection for citizens' constitutional rights, namely the rights regulated in the 1945 Constitution which contains the right to life, the right to have a family and continue their offspring, the right to self-development, the right to justice, the right to personal freedom, the right to security, the right to prosperity, the rights of government. The research method used is normative juridical legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that legal protection for affected communities has been regulated in statutory regulations, in particular Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest. This legal protection includes the community's right to appropriate and fair compensation, the right to obtain information, and the right to submit objections to the determination of compensation. However, in practice there are still various obstacles, such as discrepancies in compensation values, lack of community participation in the land acquisition process, and low public understanding of the legal aspects of land acquisition. Therefore, efforts are needed to increase transparency, legal dissemination, and more effective

supervision to ensure the fulfillment of the rights of people affected by toll road construction.

Keywords: *Legal Protection, Land Procurement, Toll Roads*



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis memahami bahwa tanpa dukungan serta arahan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, akan sangat sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
5. Bapak Agung Barok Pratama M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa telah membimbing sampai saya dapat menyelesaikan skripsi.
6. Semua dosen dan staff karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan wawasan dan bimbingan selama perkuliahan, semoga menjadi ilmu yang barakah serta pahala yang terus mengalir.

7. Orang tua yang telah memberikan bantuan dan dukungan material dan moral.
8. Seluruh pihak yang telah berkontribusi memberikan bimbingan, bantuan, serta dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada.

Pekalongan, 5 Maret 2026

Penulis,



Arief Setya Pramana

NIM. 1519019

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian yang Relevan	7
F. Kerangka Teoritik.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II. LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum ...	18
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Konstitusional.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Tanah	32
E. Tinjauan Umum Tentang Jalan Tol.....	35
BAB III. PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS KEPEMILIKAN TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL	40
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40

B. Hasil Observasi dan Wawancara	41
BAB IV. PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS KEPEMILIKAN TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL	52
A. Bagaimana Perlindungan Hak Kontitusional atas Kepemilikan Tanah Dalam Penggunaan Lahan yang Terdampak Jalan Tol di Desa Rowobelang.....	52
B. Bagaimana Akibat Hukum Belum Terpenuhinya Hak Warga atas Dampak Pembangunan Jalan Tol	69
BAB V. PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki hubungan yang erat didalam kehidupan manusia sehari-hari, manusia hidup dan berkembang biak serta melakukan aktivitas di atas tanah, tanah juga merupakan kebendaan yang mempunyai arti penting untuk manusia. Disebutkan Allah Swt tentang tanah di dalam Al-Qu'ran, di samping kata *al-ardhun* (شَع) (kata yang juga banyak disinggung adalah *al-thin* (أَطْحَح) (kemudian kata *al-turab* (ظشُدْح) (yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti tanah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kata-kata *al-ard* (أَشْع) diungkap oleh Al-Qur'an, antara lain QS. *Al-Nahl*: 16/52-65-73-77, seperti yang terdapat di dalam QS. *Al-Nahl*: 16/65: Artinya: “Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi (*al-ard*) sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) yang orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)”.

Konsep dasar hak atas tanah tercatat dalam pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 “bahwasanya bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dari pasal tersebut hubungan manusia, tanah dan seluruh isinya terkandung di dalam hubungan penguasaan. Bahwasanya pentingnya tanah bagi masyarakat, tanah sangatlah mempunyai hubungan erat dalam kehidupan dari tahun ketahun, pada masa sekarang ini semua insan manusia berlomba-lomba ingin menguasai, memiliki,

mengambil hak akan tanah.¹

Tanah adalah salah satu sarana bercocok tanah guna bertahan hidup di masyarakat bahkan pentingnya tanah menjadikan persoalan hukum yang menjadi timbulnya hak-hak yang berkaitan dengan bangunan, sarana dan prasarana yang berada diatas tanah tersebut.² Dalam hal tanah memiliki sejarah yang amat panjang dalam sisi Indonesia sendiri, bahkan sebagai bahan pembisnis menjadi sarana jual beli yang bernilai tinggi untuk meraup keuntungan yang amat besar, hal ini termuat dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini bisa kita artikan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai hak, dan kewajiban sebagai makhluk sosial, sebagai manusia berhak memilih tempat tinggal maupun kenyamanan dalam berkehidupan di masyarakat.³ Sebagai makhluk sosial kita mempunyai hak mempertahankan apa yang kita miliki dan tidak ada batasan apapun dalam mempertahankannya, selain itu setiap warga negara juga memiliki hak untuk dalam berpartisipasi dalam pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum seperti halnya di Indonesia yang membangun jalan bebas hambatan untuk mempermudah pengiriman logistik dan lainya agar cepat

¹ Bernad Limbong, "*Pengadaan Taanah Untuk Pembangunan*", Margaretha Pustaka, Jakarta 2011.

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013), hal. 197

³ UUPA yang terurai di mulai dari ayat (1) sampai (6) Dalam penguasaan Tanah Maka ada alas hak terlebih dahulu.

sampai dan tepat waktu, akan tetapi dalam pembangunannya mengalami hambatan dalam pembebasan lahan di masyarakat, karena ada kendala dalam pelaksanaan pengalihan fungsi tanah yang mengakibatkan terjadinya konflik di masyarakat, pengaturan mengenai penggunaan tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana umum diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam rangka mewujudkan berkehidupan di masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, disitu juga menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum agar terciptanya prinsip kemanusiaan yang aman sentosa.⁴

Dalam pengadaan tanah bagi pembangunan prasarana umum agar dapat terlaksana pembangunan yang semestinya Pada pasal 1 angka 2 dan 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Bahwasanya “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dan Ganti kerugian suatu tindakan penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah”, pada pasal diatas menjelaskan bahwasanya setiap tindakan maupun kegiatan yang berkaitan dengan hak kepemilikan suatu tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum memerlukan proses ataupun pembebasan lahan dengan

⁴ Aniek Mona Utami 2018. “*Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Berhak Dalam Hal Tidak Tercapai Kesepakatan Ganti Rugi (Studi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Tegal)*” hlm 3.

cara memberikan ganti rugi yang semestinya daan adil.⁵ Dalam hal ini terjadi pengalihan fungsian lahan dari tanah-tanah sisa yang terkena dampak pembangunan tersebut, aktivitas tersebut menjadi konflik yang belum terselesaikan sampai saat ini. Posisi tanah dalam penelitian ini terletak di Ds Krengseng Dk Rowobelang rt 03/03 Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki luas 28 meter persegi, tanah tersebut kehilangan fungsi sosialnya, karena diatas tanah tersebut telah dibangun jalan untuk kepentingan umum tanpa melihat batasan yang sudah ada dalam peta pembangunan jalan tersebut, belum adanya kompensasi dalam bentuk apapun atas proyek pembangunan jalan tol, beliau (pemilik tanah) mengaku tidak setuju tanahnya dilepas digunakan untuk pembangunan umum, beliau menginginkan haknya atas kepemilikan yang dipergunakan untuk pembangunan prasarana umum. Adanya sosialisasi ganti rugi dari pemerintah. Pihak pemilik tanah sudah melaporkan ke Pemerintahan Desa, bahwasanya tanahnya dialih fungsikan untuk pembangunan jalan dan hilangnya fungsi sosialnya. Agar tanahnya diproses diberikan tindakan dengan tahapan yang transparan dan semestinya. Pemilik tanah tidak setuju tanah yang masih menjadi hak milik dipergunakan untuk pembangunan jalan oleh pihak tol pasalnya tanah tersebut belum diberikan ganti kerugian. Posisi tanah tersebut terletak dibagian selatan jalan tol yang telah dibangun jalan alternatif, yang dibuatkan oleh pihak jalan tol sebagai pengganti jalan yang terimbas pembangunan jalan tol, tanpa melihat terlebih dahulu batasan-batasan wilayah yang sudah dibebaskan.

⁵ Amalia, R,2012. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Yuridika: vo 127 No 3

Pada hal ini timbul masalah pada pembangunan jalan yang mengakibatkan masyarakat sekitar menjadi kehilangan hak milik atas tanah yang dibangun untuk kepentingan umum tersebut, belum ada upaya-upaya dari pihak jalan tol untuk memberikan kompensasi ataupun ganti rugi atas tanah terimbas tersebut. Hak masyarakat yang terdampak jalan tol secara hukum telah dipenuhi dalam hal ganti rugi kepada masyarakat yang lahanya terkena dampak pembangunan dari jalan tol sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan pada uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pada proses penyelesaian ganti rugi terhadap tanah yang kehilangan fungsi sosial, pada proyek pembangunan jalan tol Batang-Semarang masih menyisahkan permasalahan yang belum terselesaikan, yang mengakibatkan salah satu lahan milik warga terkena imbas pembangunan jalan tol. Dalam tahapan penyelesaian, masih dalam tahap pengukuran kembali dan pemenuhan laporan dari yang bersangkutan agar bisa melalui tahap selanjutnya. Seharusnya pengadaan tanah tersebut adalah untuk kesejahteraan sosial bukan kesejahteraan pemerintah semata sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada itulah penulis ingin mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mekanisme pelaksanaan ganti rugi atas pembangunan jalan tol Batang-Semarang, serta upaya perlindungan hukum terkait pengadaan tanah, Menurut Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2024 Pasal 41 Tentang Jalan Tol dan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sehingga atas dasar permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan mengangkat

permasalahan dengan judul ***“Perlindungan Hak Konstitusional Atas Kepemilikan Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak konstitusional atas kepemilikan tanah dalam penggunaan lahan yang terdampak Jalan tol di Desa Rowobelang?
2. Bagaimana akibat hukum belum terpenuhinya hak warga atas dampak pembangunan jalan tol?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Upaya perlindungan konstitusional warga negara dalam ganti rugi atas pembangunan jalan tol.
2. Menganalisis Akibat-akibat hukum atas pelaksanaan ganti rugi pembangunan jalan tol untuk kepentingan umum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat memberikan manfaat bagi Ilmu Hukum Agraria khususnya. Bahwsanya mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang berhak dalam hal tidak tercapai kesepakatan Ganti Rugi atas terimbanya pembangunan jalan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberikan hak yang patut akan pemaangunan infrastruktur yang ada, sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti dalam menambah wawasan dalam hukum khususnya.

E. Penelitian yang Relevan

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

No.	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Muhammad Yusrizal (2017) “Perlindungan Hukum Atas Hak Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”	“Skripsi ini menganalisis hak atas kepemilikan tanah terkait kebijakan pengadaan tanah atas pembangunan prasarana untuk umum”	- Persamaan lebih terfokus pada masalah ganti kerugian pada prasarana umum - Perbedan pada penelitian yang menggunakan kajian tentang Undang-undang buku tertulis yang berkaitan.
2	Nabila Kamal (2021) “Perlindungan Hukum Atas Hak Pemegang Tanah Terhadap Penyimpang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dengan Instrumen Pinjam Pakai	“Skripsi ini menganalisis membahas mengenai perjanjian pengalihan tanah untuk kepentingan umum”.	- Persamaan dari penelitian ini lebih terfokus pada pembayaran ganti rugi pembangunan prasarana umum ada pada pasal 36 UU No 2 Tahun 2012 - meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yang dilakukan mengenai perjanjian pengalihan tanah

No.	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Tanah”		
3	Fengky Kotalewala (2020) “Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum”	“Penelitian ini membahas mengenai status kepemilikan tanah dan ganti rugi atas kepentingan umum”	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan dari Penelitian oleh penulis lebih terfokuskan pada pembayaran atas ganti rugi pembangunan prasarana umum - Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti
4	Riki Wahyu Saputra (2020) “Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum”	Tulisan ini menganalisis menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, membahas mengenai uang ganti rugi atas status pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan pada focus masalah atas ganti rugi pembangunan prasarana umum yang ada pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor Umum 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum - Perbedaan penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan menggunakan

No.	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		tanah untuk kepentingan umum yang ada dalam Undang-Undang Nomor .2 Tahun 2012 Tentang pengadaaan Tanah.	pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Dengan adanya hukum di Indonesia untuk berkehidupan bermasyarakat guna mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang bertentangan anata satu sama lain, pengertian terminologi hukum daalam Bahasa Indonesia adalah peraaturan atau adaat yang secara resmi dianggap memikat, yang dikukuhkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya tentang peristiwa alam tertentu. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep yang dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Philipus M. Hadjon bahwasanya hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat

(yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah), Sedangkan dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum ialah perlindungan adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), contoh seperti perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

- b. Menurut Muchsin bahwasanya perlindungan hukum adalah suatu kegiatan yang mengupayakan perlindungan individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan suatu ketertiban dalam pergaulaan hidup antar sesama manusia.
- c. Menurut Setiono bahwasanya perlindungan hukum suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman di masyarakat sehingga setiap manusia keleluasaan untuk menikmati sebagai mahluk sosial.
- d. Menurut Satjipto Rahardjo bahwasanya perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut
- e. Menurut Simanjutak bahwasanya perlindungan hukum suatu upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar haknya sebagai seseorang warga negara tidak dilanggar

dan yang bagi melanggarnya akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum laki-laki maupun perempuan, Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat, karena perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam mewujudkan makhluk individu dan makhluk sosial dalam qadaah negara kesatuan dan menjunjung tinggi kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah dan mempertahankan, sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun dan bunker. Secara umumnya Perlindungan yaitu mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya berupa kepentingan, barang dan benda, Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris, pasalnya dalam kajian ini lebih menyorok kepada penerapan kaidah hukum positif dan norma yang berlaku pada masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap keadaan yang sebenarnya di masyarakat dengan maksud mengetahui atau menemukan fakta-

fakta dan data yang dibutuhkan. Untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan terkumpul, lalu identifikasi masalah serta penyelesaiannya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di analisis dengan pendekatan yuridis empiris, menjelaskan tentang fenomena buatan manusia mengenai aktivitas, hubungan dan perubahan lainnya⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam metode kali ini, metode pendekatan kualitatif, disini yang kita gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan regulasi terkait penelitian tersebut, di pendekatan ini lebih memfokuskan inti gagasan bahwa pandangan terhadap hukum dapat dianggap sebagaimana peraturan perundang-undangan.⁷ Bahwasanya di pendekatan ini secara doktrin maupun asas, nilai ataupun norma yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan harus saling konsisten maupun saling berkaitan, bisa dilihat suatu peraturan perundang-undangan bisa dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat satu sama lain apabila peraturan perundangan tersebut terjadi konflik norma dengan peraturan perundangan lainnya. Melalui pendekatan konseptual penelitian kali ini tertuju pada prinsip-prinsip yang berpedoman pada sebagian para ahli maupun akademisi hukum lainnya.

3. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji terkait penelitian ini adalah hukum primer dan hukum sekunder.

⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang; UNPAM PRESS 2018), 62.

⁷ Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; Pustaka Saetia, 2009)

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung, yang dari sumber pertama atau asal dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara. Data primer data yang didapat secara langsung dari lapangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melalui observasi wilayah yang ingin dilakukan penelitian. Wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkarra maupun dengan informan yang berasal dari lokasi penelitian tersebut serta mendokumentasikan bukti-bukti yang dibutuhkan selama penelitian dilakukan.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah
- c) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 Tentang Kebebasan Bertempat Tinggal
- d) Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2024 Tentang Jalan Tol

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Dr. Yusri Munaf S.H., M.Hum. “Buku Hukum Administrasi Negara”. Tahun 2016.
- b) Dr. H. M. Arba, S.H., M.Hum. “Buku Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” Tahun 2021.
- c) Dr. Djoni Sumardi Gozaali, S.H., M.Hum. “Buku Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia Pengaturan Serta Prosedur dan

Tata Caara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.” Tahun 2019.

- d) Priska Yulita Raya Jurnal “Kepentingan Umum Dalam Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Bagi Masyarakat” Tahun 2014.
- e) Mukmin Zakie Jurnal “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan Antaara Malaysia daan Indonesia)”
- f) Farhan Nayoan, Priyo Katon Prasetyo Jurnal “Partisipasi Masyarakaat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Di Muara Rupit Sumatera Selatan” Tahun 2020.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mewujudkan suatu jawaban permasalahan yang ada pada penelitian diperlukan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Observasi

Adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai sesuatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut dilakukan agar mengetahui secara langsung tentang semua gejala objek yang diteliti.

b. Wawancara

Adalah kegiatan percakapan antara dua orang atau lebih dan secara langsung antara naraasumber dan pewawancara, dengan tujuan agar mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

c. Dokumentasi

Adalah pengumpulan, pemilihan, pengelolaan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, dokumentasi bisa juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan.

5. Teknik Pengolahan Data

Beberapa Tahapan penulisan untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu:

- a. *Editing* bahwasanya tahapan pertama yang dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh, dari kelompok data yang lainya dengan, tujuan apakah data yang sudah mencukupi untuk memecahkan masalah yang diteliti bertujuan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data pada saat dilakukannya penelitian.
- b. *Classifaying* bahwasanya mereduksi data dengan cara menyusun data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- c. Verifikasi bahwasanya pembuktian kebenaran data untuk menjamin validasi data yang telah terkumpul, verifikasi dilakukan dengan cara informan dan memberikan hasil wawancara denganya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.
- d. *Analyzing* bahwasanya proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga diinterpretasikan. Dengan cara memaparkan data yang sudah diklarifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengkaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis item-item yang dikaji

dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahwasanya teknik deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial. penerapan teknik analisis data yang tepat maka akan semakin banyak informasi dapat diurutkan dan akan membantu kita untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hal itu.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bagian ini berisi uraian mengenai latar belakang yang menjadi dasar dari permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut oleh penulis. Latar belakang ini mencakup dasar-dasar pemikiran yang menimbulkan pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Poin-poin penting yang muncul dari latar belakang meliputi rumusan masalah yang akan dijelaskan dan dibahas secara mendalam". Selain itu, bab ini juga mencakup tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan terhadap penelitian yang relevan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan guna memudahkan pembahasan "dalam penelitian hukum ini."

BAB II: Landasan Teori

Bab ini menyajikan kajian teori yang mendasari penelitian, termasuk konsep "dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti". Pembahasan dalam bab ini meliputi teori perlindungan hukum serta terkait akibat hukum, yang akan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

BAB III: Hasil Penelitian


Memuat data atau informasi hasil penelitian terkait adanya konflik norma antara Pasal 33 tentang sumber daya alam Undang- Undang Nomor 2 ayat Tahun 2012 tentang pengadaan tanah dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak konstitusional warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat serta akibat hukum yang terjadi dari adanya konflik norma tersebut.

BAB IV: Pembahasan

Pada Bab kali ini berisi tentang yang ada pada rumusan masalah yang tertera pada penyusunan naskah penelitian.

BAB V: Penutup

Berisi Simpulan dan Saran-Saran yang merupakan kristalisasi dari semua data atau BAB yang telah dicapai dan dihasilkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum merupakan hak fundamental setiap individu untuk mendapatkan jaminan hukum serta rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Hak ini mencakup perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, serta kepemilikan pribadi dari ancaman atau tindakan yang dapat merugikan. Konsep ini telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional merupakan bagian dari bentuk jaminan terhadap hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi, hak konstitusional warga negara dapat diajukan pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi guna negara dapat melindungi hak konstitusional warga negaranya, Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) adalah salah satu wujud pelaksanaan demokrasi konstitusional yaitu kontrol rakyat untuk memulihkan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Sedangkan demokrasi konstitusional yang digambarkan *Jonathan Riley* sebagai sebuah permainan yang kompleks yang melibatkan dua tahap pembuatan keputusan politik. Mekanisme kompensasi atau perlindungan yang dapat diberikan kepada pemegang atas tanah agar kepentingan umum tidak merugikan mereka, mekanisme kompensasi atau perlindungan yang dapat diberikan kepada pemegang hak atas tanah untuk memastikan kepentingan umum tidak merugikan mereka dapat beragam tergantung pada dan peraturan di suatu negara. Menurut undang-undang nomor 2 tahun 2012 pasal 42 ayat (1), dalam pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud

dalam pasal 37 atau putusan pengadilan negeri/mahkamah agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ganti kerugian dititipkan di peradilan negeri setempat. Penitipan ganti kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan terhadap pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya atau objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan proses yang diatur dalam hukum, dimana tanah milik individu atau badan hukum dapat diambil alih oleh negara untuk tujuan pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek lain yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Akibat tidak dilaksanakannya pemberian ganti kerugian kepada masyarakat terdampak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya untuk pembangunan akses jalan, menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Tidak diberikannya ganti kerugian dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat juga berpotensi adanya penurunan kepercayaan terhadap pemerintah, masyarakat yang merasa tidak dihargai haknya dalam proses pengadaan tanah dapat kehilangan rasa percaya terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Jika tidak ada kesepakatan nilai ganti rugi, sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri, proses ini dapat menghambat tahapan pengadaan tanah, UU No. 2 Tahun 2012 tidak memberi sanksi langsung pada instansi yang menunda pembayaran, namun penundaan bisa dianggap pelanggaran hukum administrasi bila ada kelalaian atau penyalahgunaan wewenang, dalam hal tersebut tidak ada peralihan hak atas tanah belum beralih kepada pihak lain karena belum ada pembayaran ganti kerugian yang memenuhi ketentuan hukum.


B. Saran

Bahwasannya dari beberapa permasalahan dan uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadikan masukan bagi berbagai pihak yang terkait dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol antara lain.

1. Bagi pemerintah, pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol di Kecamatan Batang Kabupaten Batang perlu adanya konsultasi publik rencana pembangunan jalan yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 dan perubahan ke-empat Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. Bagi aparat penegak hukum, perlu pelibatan pengawas dari lembaga baik aparat penegak hukum agar dapat dilakukan pencegahan praktek kesalahan administrasi, manipulasi dan markup yang digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum.
3. Untuk para pekerja khususnya Tim pelaksana yang berada dilapangan antarlain dari pengecekan data, pengukuran luas tanah dan bangunan yang terdampak, dan sinkronisasi lebih teliti dan fokus dalam menjalankan tugasnya. Karena dari situ timbul masalah/konflik yang paling sering terjadi.
4. Transparansi dan partisipasi masyarakat pemilik tanah harus dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan. Sosialisasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami mengenai tujuan pembangunan, penilaian ganti kerugian, serta hak-hak hukum masyarakat sangat penting untuk mencegah konflik

dan ketidakadilan.

5. Pengawasan yang ketat dan akuntabel diperlukan pengawasan yang efektif dari lembaga terkait, seperti BPN dan Ombudsman misalnya, bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan tanah tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan tidak merugikan masyarakat.
6. Pendekatan yang tertuju pada keadilan sosial pengadaan tanah untuk jalan tol harus tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan infrastruktur tidak hanya menguntungkan negara dan investor, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizky. 2012 “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”. Yuridika: Volume 27 No 3, September-Desember 2012.
- Arba, H. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jakarta Timur: Sinar Grafika 2019.
- Arba, H. M. “Buku Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” -Cetakan pertama 2021.
- Arisputra, Muhammad Ilham. 2013. Penerapan Prinsip-prinsip GOOD GOVERNANCE dalam Penyelenggaraan reforma Agraria di Indonesia. Jurnal Yurdika. Volume 28 Nomor 2, Mei-Agustus, Tahun 2013
- Chomzah, Ali Ahmad. Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan 1 Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Prestasi Pustaka, Jakarta. 2002.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahan dengan transliterasi, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t).
- Departemen pendidikan dan kebudayaan republik indonesia, (199, *kamus besar bahasa indonesia*, tim penyusun kamus pusat pengembangan dan pembinaan bahasa, Jakarta, Tahun 1998.
- Diastari, Della. “Kendala dan Akibat Hukum Dalam Proses Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya” Vol 1, 2019.

- Gozaali, Djoni Sumardi. "Buku Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia Pengaturan Serta Prosedur dan Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 2019.
- Harsono, B. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya, Jakarta: Djambatan Tahun 1997.
- Hasibuah, Rizky Febriansyah. Analisis Hukum Ganti Rugi Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan Jalan Tol MEDAN- Kualamautebing tinggi (Studi Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Moara Kabupaten Deli Serdang 2017).
- Huda, Aga Prasdhana Miftakhul. "Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Menurut UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012". Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia 2024.
- Lova, Evi Fajriatina. 2016 "Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan tol Oleh Badan Milik Negara"Jurnal Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang 2016.
- M Hadjon, Philipus., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya Tahun 1987.
- Mahasari, Jamaluddin. Pertanahan dalam hukum islam, (Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Muchin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Discrtasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003).

Munaf, Yusri. "Hukum Administrasi Negara" Pekanbaru, Marpoyan Tujuh, - Cetakan Pertama 2016.

Pengertian Jalan Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2022, Perubahan kedua atas UU No 38 Tahun 2004

Philipus M, Hadjon. 1987, "*Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia.Surabaya*". Bima Ilmu 1987.

Qutub, Syiid. Keadilan Sosial Dalam Islam, Alih Bahas Affif Muhammad, Cetakan Pertama, (Bandung: Pustaka, 1984).

Ratmaja, I Gede Sadia Dwi. "Kajian Hukum Tidak Terlaksananya Pemberian Ganti Rugi Kepada Masyarakat Terdampak Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sebagai Akses Jalan " JURNAL PACTA SUNT SERVANDA.Tahun 2025.

Saniah, "Pengaturan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 4 Nomor 2019.

Saputra, Riki Wahyu. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Studi Kasus Di Kuta Lombok Tengah) Jurnal Ilmiah," FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 2020.

Sarjita, dan Rahmatika Noerdin. 2014, "Aspek Hukum Pidana Pada Penyelenggaraan Pengadaan Taanaah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum" 2014.

Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Pembuatan Melawan Hukum Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi.Vol 10. 2013.

- Sobur, Muhammad. Gunawan, Rizkita Kurnia Sari. “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat atas penggunaan Tanahnya untuk proyek Jalan Tol demi Kepentingan Umum”. *Jurnal Humum Legalitas*. Tahun 2025.
- Suartina, Tine. “*Analisis Hukum paada Kebijakan Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum di Indonesia*”. *Jurnal Masyarakat & Budaya* Tahun 2008.
- Suhariningsih. *Tanah Terlantar (Asas Dan Pembaharuan Konsep Menuju Penerbitan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009.*
- Suntoro, Agus. “Penilaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; Prespektif Ham”, *BHUMI; Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Mei 2019.
- Suparman Marzuki. 2017 “Hukum Hak Asasi Manusia”, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)), 2017.
- Suryatika, Made Ayu Wangi Utari. I Gusti Bagus Suryawan, I Wayan Arthanaya.” *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Untuk Pembangunan Kpentingan Umum.* Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia, Vol. 1 2020.
- Taqiyya, Saufa Ata. “Hukum Menggunakan Tanah Hasil Pengadaan Saat Ganti Rugi Belum Diberikan”. Tahun 2021.
- Tolu, Tommy Thomas. Putra Hutomo, dan Dhoni Martien. “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanaah Daalam Hal, Terdapat Sisa Bidang Tanaah Yang Tidak Dapat Difungsikan Terkait Ganti Rugi Pengadaan Tanaah Untuk Kepentingan Umum”, 2024, *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*.

- Tommy thomas Tolu, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Dalam Hal Terdapat Sisa Bidang Tanah Yang Tidak Dapat Difungsikan Terkait Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum" SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Tahun 2024.
- Wardhani, Dwi Kusumo. Siti Chadijah, Ganti Rugi Terhadap Pelepasanhak Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Progesivitas Atau Regresivitas, Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No. 1 Agustus 2022.
- Widyarini, I, W. *"Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum"*. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. Tahun 2007.
- Widyawati, Anis. 2014 Hukum Pidana Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Yusrizal, M, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Jurnal De Lega Lata, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2017.
- Yusrizal, Muhammad. (2017). "Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum." De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum.
- Yusrizal, Muhammad. "Perlindungan Hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum" De Lega Lata; Jurnal Ilmu Hukum, Tahun 2007.